



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 460/Kep.902-Dinsos/2026
TENTANG

PENDAMPING SOSIAL BANTUAN SOSIAL TAHUN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf c Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, dalam penyaluran bantuan sosial, Wali Kota mempunyai tugas antara lain menyediakan pendamping untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi penerima bantuan sosial dan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran proses sosialisasi, verifikasi dan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Pendamping Sosial Bantuan Sosial Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendamping Sosial Bantuan Sosial Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 4);

12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 876 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 53);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Pendamping Sosial Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2026 Nomor: TU.01.02/0038.1-Dinsos/I/2026, tanggal 2 Januari 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pendamping Sosial Bantuan Sosial Tahun 2026.
- KEDUA : Pendamping Sosial Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- membantu pelaksanaan validasi, verifikasi, registrasi dan mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam aktivasi rekening KPM sesuai dengan data yang diterima;
 - mendampingi KPM dalam pembelanjaan dana Program Sembako;
 - menyusun laporan penyaluran Program Sembako sesuai dengan wilayah kerjanya;
 - melakukan sosialisasi kepada KPM sesuai dengan wilayah kerjanya;
 - melengkapi data KPM untuk melakukan penggantian KPM;
 - membuat jadwal distribusi Kartu Keluarga Sejahtera bersama-sama dengan Bank Penyalur dan Dinas Sosial Kota Bandung;
 - melakukan sosialisasi Program Sembako;
 - melakukan pemantauan penyaluran Program Sembako sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
 - melaksanakan tugas lain terkait program penanganan fakir miskin sesuai dengan wilayah kerja selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Pendamping Sosial Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Pendamping Sosial Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas dan diberikan honorarium mulai Bulan Januari Tahun 2026.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Mei 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 460/Kep.902-Dinsos/2026
TENTANG
PENDAMPING SOSIAL BANTUAN
SOSIAL TAHUN 2026

PENDAMPING SOSIAL BANTUAN SOSIAL TAHUN 2026

No	Nama	Kecamatan
1.	Neni Nuraini	Astana Anyar
2.	Rudi Sughandi	Bojongloa Kaler
3.	Tedi Budianto	Panyileukan
4.	Rizky Nugraha	Cibeunying Kaler
5.	Mita Novita	Andir

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002